



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hasian Rambe, bertempat tinggal di Jalan seroja, RT 002, RW. 001, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cutra Andika Siregar, S.H., dan Masridodi Manguncong, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum Cutra Andika Siregar & Rekan beralamat di Jl. Rambutan Pematang Padang, kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 Maret 2021 dengan nomor register 113/P.SK/2021/PN Rhl sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Jumari**, bertempat tinggal di Jalan Serunai, RT. 016, RW. 006 Dusun Bangko Langkat, Kep. Pematang Ibul, Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H. dan Suhartono, S.H. Para Advokat pada Law Office (Kantor Hukum) "S3MPURNA & Partners" beralamat di Jalan intas Riau-Sumut, Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Maret 2021 dengan nomor register 128/P.SK/2021/PN Rhl sebagai **Tergugat I**;
2. **Marzuki**, bertempat tinggal di alamat tidak diketahui dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau , sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Safarudin**, bertempat tinggal di RT.002, RW.001 Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H. dan Suhartono, S.H. Para Advokat pada Law Office (Kantor Hukum) "S3MPURNA & Partners" beralamat di Jalan Intas Riau-Sumut, Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Juni 2021 dengan nomor register 230/P.SK/2021/PN Rhl, sebagai **Tergugat III**;
 4. **Sugeng**, bertempat tinggal di Alamat tidak diketahui dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat IV**;
 5. **H. Safrudin**, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 002, Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat V**;
 6. **Irwan S**, bertempat tinggal di RT. 010, RW. 003, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat VI**;
 7. **Samsir M.**, bertempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat VII**;
- Penghulu Pematang Ibul**, bertempat tinggal di jalan Lintas Sumatera,, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat membuka dan menggarap sebidang tanah kosong seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) / 4 (empat) hektar yang terletak di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan Parit Beko/Samino, 200 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Parit Beko/Open Mangasi Sinaga, 200 Meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasian Rambe, 200 Meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan Parit Beko/Budianto, 200 Meter;-----selanjutnya disebut **BIDANG TANAH TERPERKARA**-----
2. Bahwa Penggugat membuka dan menggarap bidang tanah terperkara dengan cara melakukan pekerjaan imas tumbang diatas bidang tanah terperkara dan melakukan pembersihan semak belukar yang tumbuh diatasnya;
3. Bahwa pada saat Penggugat mulai melakukan aktivitas diatas bidang tanah terperkara, kondisi bidang tanah terperkara dalam keadaan kosong berbentuk semak belukar serta tidak sedang digarap maupun dalam pengelolaan siapapun, dan tidak ada orang lain yang melakukan protes maupun mengajukan keberatan atas aktivitas yang Penggugat lakukan diatas bidang tanah terperkara;
4. Bahwa pada tahun 2013 terjadi kebakaran diatas bidang tanah terperkara;
5. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat menanam pohon kelapa sawit diatas bidang tanah terperkara;
6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat sudah mengurus penerbitan surat alas hak atas bidang tanah terperkara ke Kantor Turut Tergugat, akan tetapi aparaturnya Kepenghuluan Pematang Ibul yaitu Ketua RT. 002, Ketua RW. 001, Kepala Dusun Teluk Kotak dan Juru Ukur pada Kantor Turut Tergugat dengan tanpa alasan tidak bersedia untuk menerbitkan dan menandatangani surat alas hak atas bidang tanah terperkara keatas nama Penggugat;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat hanya memiliki pengantar surat alas hak atas bidang tanah terperkara berupa Surat Pernyataan Pemilikan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Saksi Sempadan dan *Sceets Kaart* (Peta Situasi Tanah) tertanggal 25 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh para sempadan bidang tanah terperkara dan Ketua RT. 002, dan Surat Garapan/Imas Tumbang yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 002 tertanggal 4 Juli 2011;
8. Bahwa sejak tahun 2011 hingga saat ini Penggugat mengelola bidang tanah terperkara dan merawat pohon kelapa sawit yang ada di atasnya yang dilakukan secara terus menerus serta tidak pernah ditelantarkan;
9. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat II datang ke lokasi bidang tanah terperkara dan menanam pohon kelapa sawit di atas bidang tanah terperkara sebanyak 30 (tiga puluh) batang, padahal kondisi bidang tanah terperkara saat itu telah Penggugat bersihkan, lalu Penggugat mengusir Tergugat II dan mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam Tergugat II di atas bidang tanah terperkara sebanyak 10 (sepuluh) batang;
10. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat kembali mencabut sisa pohon kelapa sawit yang ditanam Tergugat II di atas bidang tanah terperkara sebanyak 20 (dua puluh) batang;
11. Bahwa tiba-tiba Tergugat I melaporkan Penggugat ke Mapolres Rokan Hilir dalam perkara dugaan tindak pidana pengrusakan pohon kelapa sawit yang ditanam Tergugat II sebelumnya di atas bidang tanah terperkara dengan Laporan Polisi No. : LP/94/V/2018/Riau/Res Rohil tanggal 31 Mei 2018;
12. Bahwa dalam proses mediasi di Mapolres Rokan Hilir Tergugat I mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah terperkara sembari menunjukkan surat alas haknya atas bidang tanah terperkara berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017, dan Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan Turut Tergugat No. 41/SKRPT/PI/2008 tertanggal 13 April 2008 atas nama Tergugat IV;
13. Bahwa surat alas hak yang ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan yang diklaim oleh Tergugat I sebagai surat alas hak atas bidang tanah terperkara, Penggugat dengan tegas membantah dan menolaknya dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah menggarap dan mengelola fisik dari bidang tanah terperkara;
- 13.2. Bahwa bidang tanah terperkara terletak di wilayah RT. 002, RW. 001, tidak terletak di RT. 006, RW. 002;
- 13.3. Bahwa bidang tanah terperkara tidak ada berbatas dengan tanah Darusman Siregar, Adnan, Saparudin, dan Kelompok Tani;
- 13.4. Bahwa *Sceets Kaart* (Peta Situasi Tanah) bidang tanah terperkara berbeda dengan *Sceets Kaart* (Peta Situasi Tanah) pada surat alas hak yang didalilkan oleh Tergugat I;
14. Bahwa oleh karena bidang tanah terperkara telah Penggugat peroleh dengan cara yang sah menurut hukum dan telah pula Penggugat kelola secara terus menerus dengan menanam pohon kelapa sawit di atasnya serta tidak pernah ditelantarkan, maka patut dan beralasan hukum jika Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah terperkara atau setidaknya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang diprioritaskan untuk menjadi pemilik atas bidang tanah terperkara berikut pohon kelapa sawit yang ada di atasnya;
15. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017, dan Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan Turut Tergugat No. 41/SKRPT/PI/2008 tertanggal 13 April 2008 atas nama Tergugat IV, padahal bidang tanah yang diterangkan pada surat-surat tersebut berbeda letak, batas-batas dan *Sceets Kaart* (Peta Situasi Tanah) nya dengan bidang tanah terperkara, maka patut dan beralasan hukum jika surat-surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah terperkara;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengklaim kepemilikan atas bidang tanah terperkara dengan menggunakan surat alas hak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah terperkara, padahal bidang tanah terperkara secara nyata digarap dan dikelola oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
17. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menanam pohon kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) batang di atas bidang tanah terperkara, padahal

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



bidang tanah perkara secara nyata digarap dan dikelola oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

18. Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengalihkan kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk ganti rugi kepada Tergugat I dengan menggunakan surat alas hak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah perkara yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017, lalu surat alas hak tersebut dipergunakan oleh Tergugat I untuk mengklaim kepemilikan atas bidang tanah perkara, padahal bidang tanah perkara secara nyata digarap dan dikelola oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat III tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
19. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang menyerahkan surat alas hak atas tanah yaitu Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan Turut Tergugat No. 41/SKRPT/PI/2008 tertanggal 13 April 2008 atas nama Tergugat IV untuk dipergunakan oleh Tergugat I mengklaim kepemilikan atas bidang tanah perkara, padahal bidang tanah perkara secara nyata digarap dan dikelola oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat IV tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
20. Bahwa perbuatan Tergugat V sebagai Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, yang menandatangani Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017, lalu dengan surat alas hak tersebut dipergunakan oleh Tergugat I untuk mengklaim kepemilikan atas bidang tanah perkara, padahal bidang tanah perkara secara nyata digarap dan dikelola oleh Penggugat dan bidang tanah perkara tidak terletak di wilayah RT. 006, RW. 002, maka perbuatan Tergugat V, VI dan VII tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena bidang tanah terperkara merupakan hak milik Penggugat atau setidaknya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang diprioritaskan untuk menjadi pemilik atas bidang tanah terperkara berikut pohon kelapa sawit yang ada di atasnya, maka patut dan beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk menjauhkan diri serta menghentikan aktivitas apapun di atas bidang tanah terperkara dan beralasan hukum pula jika Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah terperkara dari Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bidang tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula serta tanpa beban apapun;
22. Bahwa agar Para Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika Para Tergugat masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila masing-masing Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut;
23. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil :

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah berkali-kali menghadiri pemeriksaan di Mapolres Rokan Hilir, tentunya Penggugat telah dirugikan secara materil berupa biaya operasional dan transportasi dari rumah Penggugat ke Mapolres Rokan Hilir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali keberangkatan, dimana Penggugat telah datang ke Mapolres Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga dengan demikian Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Kerugian Moril :

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktivitas sehari-hari Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang Penggugat derita tersebut, maka patut dan beralasan hukum jika Para Tergugat secara tanggung

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang Penggugat derita tersebut secara tunai dan sekaligus;

24. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Para Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas bidang tanah perkara kepada siapapun juga, maka beralasan hukum jika terhadap bidang tanah perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan;

25. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar Turut Tergugat mengetahui pokok permasalahan yang terjadi atas bidang tanah perkara, sehingga Turut Tergugat dianggap memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini, oleh karenanya patut dan beralasan hukum jika Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir *cc* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah perkara : Sebidang tanah seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) / 4 (empat) hektar berikut pohon kelapa sawit yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan Parit Beko/Samino, 200 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Parit Beko/Open Mangasi Sinaga, 200 Meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasian Rambe, 200 Meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan Parit Beko/Budianto, 200 Meter;atau setidaknya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang diprioritaskan untuk menjadi pemilik atas bidang tanah perkara;
3. Menyatakan surat-surat berupa :
 - 3.1. Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN RhI



Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017; dan

3.2. Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan Turut Tergugat No. 41/SKRPT/PI/2008 tertanggal 13 April 2008 atas nama Tergugat IV;

tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah terperkara;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menjauhkan diri serta menghentikan aktivitas apapun diatas bidang tanah terperkara, dan menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah terperkara dari Para Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula serta tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas bidang tanah terperkara;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat III datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV berdasarkan risalah tanggal 26 Maret 2021, tanggal 6 April 2021 dan tanggal 7 Mei 2021 dan Tergugat VII serta Turut Tergugat berdasarkan berdasarkan risalah tanggal 25 Maret 2021, tanggal



12 April 2021, 7 Mei 2021 dan 4 Juni 2021 tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat V dan Tergugat VI pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap di persidangan namun pada hari persidangan berikutnya tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim menilai Tergugat V dan Tergugat VI dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldar Valeri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan pada posita gugatan poin 1 dan petitum poin 2 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan : Parit Beko 200 Meter;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I Konvensi menolah seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat Konvensi yang tertuang dalam Posita gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam menentukan para pihak berperkara tidak jelas dan tidak mencakup keseluruhan dalam menentukan Para Tergugat dan Turut Tergugat (Tidak dicantunkanya Petugas Lapangan atau Juru Ukur Kepenghuluan) sedangkan dalam hal ini yang nyata-nyata mengetahui tentang kondisi kebun atau lahan tersebut adalah juru ukur kepenghuluan;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dalam menentukan para pihak (Turut Tergugat) yang mana dalam Gugatan Penggugat poin angka 8 tidak menyebutkan secara jelas siapa yang menjadi Turut Tergugat;



- 3.1 Apakah Penghulu Pematang ibul itu disebut sebagai orang, sehingga dapat disebut sebagai prinsipal (Turut Tergugat) atau Penghulu Pematang ibul itu disebut sebagai lembaga kepenghuluan?
- 3.2 Apakah Penghulu Pematang Ibul dari tahun 2008 hingga saat ini 2021 masih Orang Yang sama atau bukan orang yang sama lagi;
- 3.3 Apakah Penghulu pematang Ibul yang dimaksud sebagai Turut Tergugat sesuai dengan surat Nomor REG. KEPENGHULUAN 79/SPGR/PI/BP/2017 pada Tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh penghulu atas nama AFRIDA dan atau SURAT KETERANGAN RIWATAY TANAH NOMOR 41/SKRPT/PI/2008 pada tanggal 29 April 2008 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN; Sehingga menjadi tandatanya dalam penentuan Penghulu pematang Ibul di masukkan dalam Gugatan penggugat sebagai Turut Tergugat;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas apa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebab dalam gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum yang tertuang dalam gugatan Penggugat sehingga menjadi bingung Tergugat I dalam hal mengidentifikasi gugatan, apakah ini gugatan Perbutan melawan hukum atau gugatan lain, sebab dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan Tergugat I dalam hal perbuatannya yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum atau yang melanggar hukum, sebab dalam Gugatag Penggugat dalam Poin angka 16 Penggugat hanya menyebutkan "*Tergugat I telah mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah terperkara dengan menggugakan surat alas hak yang tidak mempunyai hubungan hukum*" bagai mana mungkin Tergugat I di sebut melakukan perbuatan Melawan Hukum sedangkan Tergugat I mendapatkan surat tersebut dari Kantor Kepenghuluan Pematang Ibul dengan Reg. Kepenghuluan Nomor : 79/SPGR/PI/BP/2017 pada Tanggal 26 September 2017 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 41/SKRPT/PI/2008 pada tanggal 29 April 2008 dengan cara yang benar tidak dengan cara melawan hukum;
5. Bahwa penggugat telah mengarang cerita dalam gugatan Penggugat yaitu dalam dalil-dalil poin1 sampai 9 di halaman 2 dengan mengatakan bahwa Penggugat pada tahun 2011 menggarap sebidang tanah kosong seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) 4 hektar yang terletak di jalan seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau,



sedangkan Tergugat I telah membeli Tanah tersebut pada Tahun 2009 dari bapak SAPARUDDIN (Tergugat III) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/SKRPT/PI/2008. Dan sudah ditanamin pohon kelapa sawit oleh Pak Saparuddin, dan begitu juga dengan *Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR)* Nomor : 41/SKRPT/PI/2008 atas nama SUGENG juga sudah ditanami Pohon Kelapa sawit;

6. Bahwa benar Tergugat I telah melaporkan Penggugat dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal tindak Pidana Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit Produksi yang terjadi sekitar Bulan Mei 2018 sesuai dengan LP/94/V/2018/RIAU/ **Polres Rokan Hilir**, tanggal 31 Mei 2018;
7. Bahwa benar Tergugat I Tidak pernah Menggarap lahan aquo melainkan Tergugat I membeli lahan tersebut dari bapak Saparuddin Tergugat III dan bapak Sugeng Tergugat IV Berkaitan dengan letak wilayah baik itu RT.002/RW.001 dan RT.006/RW.002 itu adalah kewenangan dari pihak kepanghuluan sedangkan dalam Surat Tanah atas nama JUMARI Nomor REG. KEPENGHULUAN 79/SPGR/PI/BP/2017 pada Tanggal 26 September 2017 dan surat atas nama SUGENG sesuai dengan SURAT KETERANGAN RIWATAY TANAH NOMOR 41/SKRPT/PI/2008 pada tanggal 29 April 2008 yang keduanya dikeluarkan oleh kepenghulua Pematang Ibul secara sah dan diakui oleh kepenghuluan Pematang Ibul, dengan kata lain objek tanah berperkara berada dalam RT.06/RW.02;
8. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan dalam Posita Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscur libel yaitu gugatan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pokok perkara Konvensi di atas, dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna (*mutatis mutandis*) dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan KUHPerdara Pasal 1365 yaitu “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”



4. Bahwa Tergugat Rekovensi telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan Pencabutan terhadap Pohon kelapasawit milik Penggugat Rekovensi yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekovensi dalam gugatannya yang tertuang dalam Gugatan Konvensi;
5. Bahwa Tergugat dalam melakukan Eksekusi terhadap pencabutan Pohon Kelapa Sawit Milik Penggugat Rekovensi tanpa izin dari Penggugat Rekovensi dan tanpa didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atau dilakukan dengan kehendak Tergugat Rekovensi sendiri dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah benar-benar melakukan Kesalahan dengan kalalaian Tergugat Rekonvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa dari perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Pencabutan Pohon sawit Milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yaitu baik kerugian materil dan immateril yaitu sebagai berikut;
 - 6.1 **Kerugian Materil** yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat Rekonvensi dalam hal ini pohon sawit Produksi yang dicabut oleh Tergugat Rekonvensi yang telah dihitung oleh Penggugat Rekonvensi yaitu lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) Pohon sawit Produksi dan apabila satu pohon sawit Produksi dihargai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari produksi awal hingga tak berproduksi lagi maka 250 pohon sawit Produksi dikali (x) Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) maka kerugian Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mencapai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - 6.2 **Kerugian Immateril** yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat Rekonvensi maka dalam hal ini pohon sawit produksi yang dicabut oleh Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi dan keluarga sebab hasil dari kebun kelapa sawit yang ditanam dan dimiliki Penggugat Rekonvensi adalah untuk menghidupi keluarga yaitu anak-anak dan istri maka sangat wajar kalau kerugian immateril tersebut yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhitung dari proses Penanaman pohon kelapasawit, Penyisipan pohon kelapa sawit, Perawatan pohon kelapa sawit, Penjagaan dan modal yang telah dikeluarkan maka sangat lah wajar bila dihitung kerugian Immateril yaitu sebesar Rp,1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;



6.3 **Dari Kerugian materil dan Immatelir** yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi maka sangat beralasan Tergugat Rekonvensi selaku Pelaku Pencabutan Pohon Kelapasawit mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu membayar kerugian baik kerugian Materil dan Immatelir yaitu apabila diakumulasi sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa dari perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan pencabutan Pohon Sawit milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilakukan pelaporan Polisi di Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan Laporan Nomor : LP/94/V/2018 pada tanggal 31 Mei 2018 dengan demikian nyatalah perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

PRIMAIR :

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Konvensi Untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan kepemilikan atas lahan atau Tanah seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) atau 4 hektar yang terletak di jalan seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau; dengan berdasarkan surat Tanah Nomor 42/SKRPT/PI/2008. Dan surat pernyataan Ganti Rugi Nomor : 41/SKRPT/PI/2008 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek perkara yaitu Tanah seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) atau 4 hektar yang terletak di jalan seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) setiap harinya terhitung sejak perkara ini diputus jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan Putusan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini baik itu kerugian materil sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta); dan kerugian immateril yaitu sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Miliar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila diakumulasi kerugian Materil dan Immateril yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Meliar Lima Ratu Juta) kepada Penggugat Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan Patuh terhadap putusan dalam perkara ini

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi;

A t a u :

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat III Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang tertuang dalam Posita Gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat III membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2 yang menyatakan bahwa Penggugat membuka dan menggarap lahan terperkara pada saat itu dalam keadaan kosong dan semak belukar, sedangkan berdasarkan fakta hukumnya sejak tahun 2008 lahan terperkara telah ditanami pohon kelapa sawit oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III menguasai dan mengelola objek lahan terperkara sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/SKRPT/PI/2008 tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul;
4. Bahwa ditahun 2009 Tergugat III menjual lahan objek terperkara seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi) atau seluas $\pm 4 \text{ Ha}$ (empat hektar) berikut segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Seroja Dusun Teluk Kotak RT.006/RW.002, Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau kepada Tergugat I;
5. Bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2018 tanah objek terperkara tidak pernah bermasalah ataupun bersengketa;
6. Bahwa sepengetahuan Tergugat III tanah objek terperkara adalah milik dari Tergugat I dan terkait letak objek perkara posisi RT dan RW nya sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/SKRPT/PI/2008 tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul dan Surat

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah atas nama JUMARI Nomor REG. KEPENGHULUAN 79/SPGR/PI/BP/2017 pada tanggal 26 September 2017 dan surat atas nama SUGENG sesuai dengan SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH NOMOR 41/SKRPT/PI/2008 pada tanggal 29 April 2008 yang keduanya dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul secara sah dan diakui oleh Kepenghuluan Pematang Ibul, dengan kata lain objek tanah berperkara berada dalam RT.06/RW.02;

7. Bahwa Penggugat telah mengarang cerita dalam gugatan Penggugat yaitu dalam dalil-dalil poin 1 sampai 9 di halaman 2 dengan mengatakan bahwa Penggugat pada tahun 2011 menggarap sebidang tanah kosong seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) 4 hektar yang terletak di jalan seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau sedangkan Tergugat I telah membeli tanah tersebut pada Tahun 2009 dari Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/SKRPT/PI/2008. Dan sudah ditanamin pohon kelapa sawit oleh Tergugat III, dan begitu juga dengan *Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR)* Nomor : 41/SKRPT/PI/2008 atas nama SUGENG juga sudah ditanami Pohon Kelapa sawit;
8. Bahwa benar Tergugat I telah melaporkan Penggugat dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal tindak pidana Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit Produksi yang terjadi sekitar bulan Mei 2019 sesuai dengan LP/94/2018/RIAU/ **Polres Rokan Hilir**, tanggal 31 Mei 2018;
9. Bahwa benar Tergugat I tidak pernah menggarap lahan aquo melainkan Tergugat I membeli lahan tersebut dari Tergugat III dan Tergugat IV Berkaitan dengan letak wilayah baik itu RT.002/RW.001 dan RT.006/RW.002 itu adalah kewenangan dari pihak kepenghuluan sedangkan dalam Surat Tanah atas JUMARI Nomor REG. KEPENGHULUAN 79/SPGR/PI/BP/2017 pada tanggal 26 September 2017 dan surat atas nama SUGENG sesuai dengan SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH NOMOR 41/SKRPT/PI/2008 pada tanggal 29 April 2008 yang keduanya dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul secara sah dan diakui oleh Kepenghuluan Pematang Ibu, dengan kata lain objek tanah berperkara berada dalam RT.06/RW.02;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat III menolah seluruh dalil-dalil gugatan dalam Posita Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscuur libel yaitu gugatan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi;

PRIMAIR :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan kepemilikan atas lahan atau Tanah seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) atau 4 hektar yang terletak di jalan seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau; dengan berdasarkan surat Tanah Nomor 42/SKRPT/PI/2008. Dan surat pernyataan Ganti Rugi Nomor : 41/SKRPT/PI/2008 diberikan kepada Tergugat I sebagai pemilik yang sah;
- Menghukum Penggugat untuk menyerahkan objek perkara yaitu Tanah seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) atau 4 hektar yang terletak di jalan seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir kepada Tergugat I;
- Membebaskan biaya timbul dalam perkara ini menurut hukum;

A t a u :

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dalam gugatan rekonvensi dan duplik dalam konvensi serta Tergugat III telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Garapan/Imas Tumbang yang ditandatangani Hasian Rambe tertanggal 4 Juli 2011. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Garapan/Imas Tumbang yang ditandatangani Hasian Rambe tertanggal 4 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Saksi Sempadan tertanggal 25 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
 4. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Upah Imas Tumbang Lahan tertanggal 6 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
 5. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Upah Imas Tumbang Lahan tertanggal 25 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
 6. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Upah Imas Tumbang Lahan tertanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
 7. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Upah Penanaman Bibit tertanggal 23 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
 8. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Upah Penanaman Bibit tertanggal 27 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
 9. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Upah Penanaman Bibit tertanggal 5 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
 10. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Upah Penanaman Bibit tertanggal 10 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
 11. Fotokopi Peta objek Tanah yang bersengketa yang dibuat oleh Hasian Rambe tertanggal 25 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
 12. Fotokopi Keputusan Penghulu Pematang Ibul nomor : 03/KPTS/SK/KPI/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
 13. Fotokopi Keputusan Penghulu Pematang Ibul nomor : 40/KPTS/SK/KPI/PI/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga Kepenghuluan Pematang Ibul, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/ Penguasaan Tanah atas nama Budiarto dengan register Nomor : 70/ SKRP-PT/PI/BP/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pematang Ibul, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
 15. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pembuatan dan Penggunaan Jalan Masuk Menuju Lahan Kebun Kelapa Sawit yang diketahui Ketua RT.002 dan Penghulu Pematang Ibul, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-14** yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lamsah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa para pihak yaitu sengketa tanah di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako;
 - Bahwa saksi yang mengelola lahan tersebut mulai dari menumbang kayu, memancang dan menanam sawit diatasnya;
 - Bahwa batas-batas lahan tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan Samin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bekoan tanah masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Hasian Rambe (Penggugat);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bekoan/lahan Budianto;
 - Bahwa selama mengelola lahan tersebut saksi mengawasi pembuatan parit dengan menggunakan alat berat, saat itu ada Gunawan, Sumino dan Budianto yang mengingatkan saksi agar jangan sampai lewat batas lahan milik mereka;
 - Bahwa saksi membuat parit bekoan sekitar tahun 2015;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pembuatan parit bekoan tersebut;
 - Bahwa awalnya lahan tersebut masih banyak pohon diatasnya seperti pohon meranti yang tumbuh tidak beraturan seperti tidak ada orang yang sengaja menanamnya;
 - Bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat;
 - Bahwa yang memanen sawit diatas lahan tersebut adalah pihak Penggugat;
 - Bahwa Ketua RT saat itu adalah Penggugat dan saksi adalah pembantu Ketua RT;
 - Bahwa Penggugat menjadi Ketua RT sejak tahun 2008 s.d tahun 2012;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan sehingga Penggugat mengambil lahan dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berbatasan dengan lahan;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat I mengakui memiliki objek sengketa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat I di lokasi objek sengketa 3 (tiga) tahun yang lalu dan Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa lahan itu adalah miliknya bukan milik saksi;
- Bahwa proses penyesipan pohon sawit pernah dilakukan namun tidak dengan proses penanaman ulang. Penyesipan pohon sawit dilakukan sekitar tahun 2015 s.d. tahun 2016;
- Bahwa selama rentang waktu tahun 2015 s.d. tahun 2017 tidak pernah ada sengketa diatas lahan tersebut;
- Bahwa penumbangan pohon dilakukan tahun 2011, penanaman pohon sawit baru dapat dilakukan tahun 2015 karena menunggu kayu busu terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat menguasai lahan berdasarkan Surat Keterangan pembukaan lahan yang ditandatangani oleh saksi diatas kuitansi;
- Bahwa tahun 2006 terjadi pemekaran desa dari Desa Bangko Kiri menjadi Desa Pematang Ibul dan kembali menjadi Desa Bangko Kiri;
- Bahwa Ketua RT mengetahui lahan tersebut ada atau tidak ada pemiliknya karena sering lihat orang-orang mengelola lahan;
- Bahwa pada saat itu ada tanda khusus yang menandakan kawasan hutan dan para warga yang hendak menguasai lahan mengurus surat ke desa untuk mengelola lahan dengan cara menumbangkannya;
- Bahwa sekarang cara tersebut tidak dapat diterapkan lagi;
- Bahwa proses penumbangan pohon dilakukan tahun 2011, penanaman pohon sawit dilakukan tahun 2015 dan pembuatan parit bekoan dilakukan tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Tergugat I alas hak dan sketsa/peta tanah objek sengketa sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa objek tanah yang diperlihatkan berbeda dengan objek sengketa, alas hak milik Tergugat I berada di Kelompok Tani;
- Bahwa lahan diukur oleh saksi dan Penggugat dengan menggunakan meteran, dilakukan selama 2 hari dan diperoleh lahan dengan luas 20 ha;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran lahan bagian Selatan paling ujung sudah ada pihak yang membuka lahan yaitu Sdr. Manase Sinaga;
- Bahwa usia sawit yang ditanam di atas lahan objek sengketa berusia 6 (enam) tahun, sawit ditanam sekitar tahun 2015;
- Bahwa ada 520 (lima ratus dua puluh) pohon sawit yang ada di atas objek sengketa;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepenghuluan memberikan sepenuhnya kewenangan untuk mengeluarkan izin imas tumbang kepada Ketua RT;
- 2. Gunawan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa para pihak yaitu sengketa tanah di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako;
 - Bahwa batas-batas lahan tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan Samin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bekoan tanah masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Hasian Rambe (Penggugat);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bekoan/lahan Budianto;
 - Bahwa saksi mengetahui batas batas lahan karena saksi pernah bekerja di lahan sawit tersebut;
 - Bahwa saksi menanam sawit sebanyak 1000 (seribu) batang sekitar tahun 2015 bersama dengan saksi Lamsah Lubis;
 - Bahwa penanaman bibit sawit di atas lahan objek sengketa dilakukan oleh Saksi, Saksi Gunawan Siregar, Penggugat dan adik penggugat;
 - Bahwa proses penumbangan dilakukan bersama saksi Lamsah Lubis sekitar bulan Juli 2011 selama \pm satu bulan;
 - Bahwa yang pertama menumbang pohon di lahan objek sengketa adalah Saksi Lamsah Lubis, saksi melihat sendiri saksi LAMSAH LUBIS menumbang pohon karena lokasi lahan saksi harus melewati lahan objek sengketa terlebih dahulu;
 - Bahwa lahan saksi terletak sebelah utara dari lahan Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 terjadi kebakaran di lahan objek sengketa tersebut dan kebakaran tersebut turut membakar lahan milik saksi;
 - Bahwa lahan milik saksi berbatasan tidak langsung sebelah utara dengan lahan milik Penggugat;
 - Bahwa sengketa terjadi sejak tahun 2017, saksi mengetahuinya dari Penggugat yang bercerita dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki lahan karena Penggugat sendiri yang membuka hutan dan lahan tersebut menjadi miliknya;
 - Bahwa saksi membeli lahan milik saksi dari paman saksi yaitu Sdr Cuek Siregar paman saksi sudah ada lahan disana sejak tahun 1997;
 - Bahwa Penggugat mempunyai surat imas tumbang;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bibit, mulai dari melangsir bibit dari jalan utama hingga menanamnya, total upah yang saksi terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bukti surat P-8 dan P-10 adalah kuitansi pembayaran penanaman sawit dilahan objek sengketa;
- Bahwa sketsa tanah milik Tergugat II lokasi tanah berada di Jalan Kelompok Tani;
- Bahwa tanah milik Budianto berada di lokasi yang sama dengan objek sengketa di RT 002 RW 001 Dusun Teluk Kotak;
- Bahwa saksi kenal dengan Darman Siregar dan H. Adnan dan mereka juga mempunyai lahan di dekat objek sengketa namun tidak berbatasan langsung;
- Bahwa jalan ke lokasi lahan dibuat oleh Penggugat, saksi Lamsah Lubis, Bapak Sinaga dan beberapa pemilik lahan yang lahannya berada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-15 dan ada tandatangan saksi di atasnya;
- Bahwa tanda tangan dalam bukti surat P-1 dan P-2 adalah tanda tangan dimana bukti surat tersebut adalah surat emas tumbang yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di RT 003 tidak jauh dari lokasi objek sengketa dan sudah tinggal disana sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I tinggal di Kepenghuluan Pematang namun saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I tinggal disana. Saksi baru mengenal Tergugat I karena masalah ini;
- Bahwa parit bekoan dibuat oleh Penggugat. Saat itu Penggugat memanggil saksi untuk menentukan batas batas lahan;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai RT tahun 2008;
- Bahwa lahan Tergugat I terletak di RT 006 dan lokasi itu jauh dari objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1997 jalan menuju objek sengketa bernama Jalan Seroja dan tidak pernah ada perubahan nama;
- Bahwa usia pohon sawit milik Penggugat adalah 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu total luas lahan yang terbakar namun lahan milik Penggugat terbakar seluruhnya;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Irwan karena ia adalah mantan kepala dusun, saksi kenal dengan Samsir karena ia adalah Ketua RW 002 namun saksi tidak kenal dengan Darisman;
- Bahwa saksi kenal dengan Open Mangasi Sinaga karena lahannya sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa lahan seluas 20 ha digarap sendiri oleh Penggugat yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua RT dan saksi LAMSAH LUBIS sebagai Wakil Ketua RT;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa di atas objek sengketa di sebelah utara ada 20 Pohon sawit dan pohon tersebut tidak oleh diganggu gugat karena pohon sawit tersebut ditanam oleh Pak Marzuki;
- 3. Budianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa para pihak yaitu sengketa tanah di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako;
 - Bahwa batas-batas lahan tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan Samin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bekoan tanah masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Hasian Rambe (Penggugat);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bekoan/lahan Budianto;
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa antara para pihak sekitar \pm 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada mendengar sengketa pada lahan milik Penggugat;
 - Bahwa saksi mempunyai lahan disana sejak tahun 2004 namun alas hak atas lahan tersebut baru saksi miliki tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat mengelola lahan dengan cara imas tumbang sejak tahun 2011 yang pengerjaannya dilakukan oleh Sdr. Lamsah Lubis;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat mengelola lahannya. Saat itu saksi juga sedang mengelola lahan milik saksi;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan lahan dengan cara menggarapnya;
 - Bahwa cara menguasai lahan dengan menggarap adalah dengan menggarap lahan tersebut terlebih dahulu lalu melapor kepada RT kemudian diterbitkan alas hak atas tanah garapan tersebut;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap lahan milik saksi tahun 2004, saksi menerima surat garap dari pihak desa;
- Bahwa tahun 2014, Ketua RT adalah Sdr. Samsudin dan Penghulu adalah Sdr. Sudirno;
- Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua RT namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Penggugat mulai menanam sawit sekitar tahun 2015, sebelumnya kondisi lahan masih hutan;
- Bahwa lahan objek sengketa sering terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-14 dan saksi juga menandatangani bukti surat tersebut;
- Bahwa Tahun 2017 saksi bertemu dengan Jumari di kebun saksi saat beliau ingin meminta tandatangan sempadan namun tidak ada undangan dari aparat desa;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti surat T-1 dan ditandatangani oleh saksi sendiri, surat atas nama Jumari;
- Bahwa awalnya Jumari datang menemui saksi untuk meminta tanda tangan sempadan bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal sewaktu saksi sedang membersihkan kebun saksi, saat itu Jumari menyampaikan bahwa ia sudah membeli tanah tersebut kemudian saksi pun bersedia menandatangani surat sebagai sempadan;
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat dan tidak meneliti letak tanah dalam surat yang diserahkan oleh Jumari;
- Bahwa lahan sengketa terletak di RT 002;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-14 adalah surat tanah milik saksi sendiri dimana surat aslinya berada di Bank;
- Bahwa tidak ada nama jalan yang menuju objek sengketa;
- Bahwa Jalan Kelompok Tani ada di Jalan Seroja masuk ke Simpang Tiga sejauh ± 1 km belok kiri;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-11 yaitu sketsa tanah dibuat oleh Penggugat apabila saksi mengalami kendala menuju kebun saksi maka saksi akan melewati jalan kelompok tani;
- Bahwa tidak ada jalan dari Jalan Kelompok Tani yang bisa menuju objek sengketa;
- Bahwa luas lahan saksi ± 2 (dua) hektar dan terdapat tapal batas lahan milik saksi;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Adnan, beliau adalah orang Pematang Ibul namun saksi tidak tahu mengenai kepemilikan lahan Haji Adnan di dekat objek sengketa;
- Bahwa lahan milik kelompok tani tidak berbatasan langsung dengan lahan Penggugat tapi berbatasan dengan lahan saksi. Letaknya \pm 500 meter dari objek sengketa sebelah barat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan juga menandatangani bukti surat P-3. Surat tersebut adalah surat keterangan sempadan yang dibuat tahun 2015;
- Bahwa parit bekoan yang berada di sebelah barat tanah Penggugat dibuat oleh Penggugat sendiri tahun 2015;
- Bahwa kondisi lahan pada tahun 2014 berupa semak belukar dan belum ditanami tanaman sawit;
- Bahwa tahun 2011 dilakukan imas tumbang, tahun 2012 lahan hanya berupa semak biasa, tahun 2013 dilakukan tumbang babat dan 2014 mengalami kebakaran;
- Bahwa Lahan objek sengketa diukur oleh Samsudin dan Hasian Rambe;
- Bahwa saksi menandatangani sketsa tanah versi Penggugat tahun 2015;
- Bahwa Sarto menandatangani surat sempadan tanah karena dulu beliau yang menanam sawit di lahan tersebut;
- Bahwa selama tanah kosong maka masyarakat bisa menggarap lahan tersebut. Selanjutnya penggarap dapat melapor kepada RT untuk meminta surat garap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Darusman Siregar dan Aprizal namun saksi mengenal Saparudin dan Samsir. Samsir menjabat sebagai Ketua RW 002;
- Bahwa Penghulu tahun 2014 adalah Sudirman, sekarang Penghulu dijabat oleh Samri;
- Bahwa RT 002 dan RT 006 terpisah jauh jaraknya;
- Bahwa tanah saksi berada di RW 001, Ketua Rwnya adalah Samsiar;
- Bahwa saksi mengolah lahan milik saksi sejak 2004 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat mengolah lahan milik Penggugat sejak 2011 hingga sekarang;
- 4. Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT.002 sejak tahun 2017, waktu itu Penghulu Sudirman setelah itu tahun 2018 digantikan Saudara Afrida;
 - Bahwa H. Safrudin menjabat sebagai Ketua RT.06;
 - Bahwa saudara Samsir M menjabat sebagai Ketua RW.02;
 - Bahwa saudara M. Nasir menjabat sebagai Ketua RW.001;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa berada di RW.001 RT.002;
- Bahwa sepadan objek sengketa sebagai berikut
 - Timur berbatas dengan lahan Hasian;
 - Barat berbatas dengan bekoan lalu lahan Budianto;
 - Selatan berbatas dengan bekoan lalu tanah masyarakat;
 - Utara berbatas dengan lahan Samiran;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 002 dimana objek sengketa berada;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-13 dimana saksi diangkat menjadi Ketua RT.002 menggantikan Penggugat yang diterbitkan Kepenghuluan Pematang Ibul;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menjabat sebagai Ketua RT.002;
- Bahwa objek sengketa kurang berjarak antara 2 (dua) kilometer sampai dengan 3 (tiga) kilometer dari RT.006;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan surat Surat Garapan atau Imas Tumbang pada tahun 2011;
- Bahwa bukti P-3 adalah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Dan Surat Pernyataan Saksi Sempadan. Dalam Surat tersebut saksi turut menandatangani sebagai Ketua RT.002;
- Bahwa bukti surat P-3 dibuat pada tahun 2015;
- Bahwa jalan yang ada palang ke lahan sengketa adalah Jalan pribadi jadi belum ada namanya;
- Bahwa jalan kelompok Tani, jika masuk ke Kepenghuluan Pematang ibul lebih kurang 500 (lima Ratus) meter, sebelum jalan yang ada palang tersebut;
- Bahwa jalan tersebut dibuat atas kesepakatan bersama Para Pemilik Kebun sawit yang berada dilokasi tersebut untuk pengakutan buah kelapa sawit yaitu Saudara Khotib Hasibuan, Saudara Dahlan Harahap, Saudara Gunawan Siregar, Open Sinaga dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-15 dan turut turut menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Pembuatan dan Penggunaan Jalan Masuk Menuju Lahan Kebun Kelapa Sawit selaku Ketua RT.002 sekitar 7(tujuh) bulan yang lalu;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat telah melakukan imas tumbang di lokasi objek sengketa pada tahun 2011 karena lokasi rumah saksi tidak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya lahan objek sengketa adalah hutan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa yang membuat parit bekoan adalah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal H. Adnan dan dulunya kepala dusun;
- Bahwa H. Adnan memiliki lahan di sekitar objek sengketa;
- Bahwa lahan H. Adnan terletak di arah selatan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter Yang mengelola lahan itu Open Sinaga;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan surat tanah namun saksi serta Ketua RW, Kepala Dusun menolak menandatangani untuk menerbitkan surat tanah;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi, bahwa ada permasalahan atas tanah tersebut, dimana Tergugat I juga mengaku pemilik lahan atas objek sengketa tersebut. Jadi saksi tidak berani mengurus untuk menerbitkan surat tanah;
- Bahwa RT.006 terletak di dekat kantor Kepenghuuluan Pematang Ibul;
- Bahwa lahan yang menjadi sengketa berukuran 200 meter x 200 meter persegi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar terbit surat tanah atas nama Tergugat I, akan tetapi saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat I Surat Tanah miliknya sekitar 2(dua) tahun yang lalu, dimana lokasi tanahnya berada di RT.006;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi diperlihatkan oleh Penggugat surat sepadan, bukan surat yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul;
- Bahwa untuk menerbitkan surat tanah harus memanggil Saksi sepadan tanah, Ketua Rw, Kepala Dusun untuk menerbitkan surat tanah;
- Bahwa selaku Ketua RT boleh mengambil lahan kosong atau hutan untuk diambil dan di garap sendiri;
- Bahwa lahan yang ambil harus ditanami terlebih dahulu, lalu kalau tidak ada masalah kemudian diterbitkan surat tanahnya. Jika ada masalah selesaikan dulu di lapangan baru diterbitkan suratnya;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat Pernyataan Kepemilikan Penguasaan Tanah dan surat Pernyataan Saksi Sempadan hanya sebagai Ketua RT.002 untuk mengetahui saja;
- Bahwa Pihak Kepolisian pernah turun ke lapangan tepat di objek sengketa untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 seluruh lahan objek sengketa telah ditanami bibit pohon sawit oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Nomor: 79/SPGR/PI/BP/2017 tanggal 26 September 2017 a.n. JUMARI, selanjutnya diberi tanda Bukti **T1-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) Nomor: 41/SKRPT/PI/2008 tanggal 29 April 2008 a.n. SUGENG selanjutnya diberi tanda Bukti **T1-2**;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STPL/39/v/2018/Riau/Res Rokan Hilir selanjutnya diberi tanda Bukti **T1-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Buku Daftar Register Kepenghuluan Pematang Ibul selanjutnya diberi tanda Bukti **T1-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Buku Daftar Register Kepenghuluan Pematang Ibul selanjutnya diberi tanda Bukti **T1-5**;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T1-4 dan T1-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menjual bibit mengantarkan ke lokasi, saksi mengerjakan tanah di bagian utara objek sengketa;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat I, sempadan dari lahan yang saksi kerjakan, tanah milik Tergugat I berada di bagian Selatan;
 - Bahwa Tergugat I menanam sawit sejak tahun 2013 di lahan objek sengketa;
 - Bahwa Tergugat I membeli sebanyak 60 (enam) puluh bibit pohon sawit dari saksi;
 - Bahwa lokasi lahan yang menjadi objek sengketa berada di Jalan Seroja RT.002 RW.001;
 - Bahwa saksi mengantar bibit pohon sawit dan melihat lokasi lahan Tergugat I;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerjakan lahan sepadan bagian utara dari objek sengketa sejak tahun 2007;
- Bahwa kondisi lahan pada tahun 2007 masih hutan;
- Bahwa pertama sekali tahun 2011 Penggugat berserta orang suruhannya melakukan penumbangan kayu-kayu hutan tersebut;
- Bahwa saat Tergugat I membeli bibit, kondisi lahan sudah bersih;
- Bahwa Tergugat I membeli bibit dan membayar secara kontan;
- Bahwa pada tahun 2013, Tahun 2014, tahun 2015 saksi pernah melihat Tergugat I berulang-ulang membersihkan lahan itu selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat I mengerjakan lahan tersebut karena lahan yang dekat batas dengan lahan objek sengketa telah dijual sejak tahun 2014;
- Bahwa Tergugat I mengatakan memiliki lahan tersebut karena membeli tanah dari Tergugat II pada tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat Tergugat II mulai mengerjakan lahan tersebut pada tahun 2012 dan dengan dibantu oleh temannya seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa tidak ada Tergugat II bercerita telah menjual tanah kepada Tergugat I;
- Bahwa dari pandangan saksi di bagian utara lahan tersebut telah ditanami semua oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengantar bibit pohon sawit ke lokasi objek sengketa pada tahun 2013 sebanyak 60(enam puluh) bibit;
- Bahwa Tujuan Tergugat I membeli 60 (enam puluh) bibit untuk menanam sisa lahan yang belum ditanami sawit;
- Bahwa Tergugat I sempat memanen dan membawa hasilnya melalui lahan yang saksi kerjakan;
- Bahwa pernah Anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir turun ke lokasi itu pada tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2018 tanam sawit sudah buah pasir sebagian;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat I mengakui tanaman yang ditumbang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah Pak Samino di bagian utara objek sengketa;
- Saya pernah mengerjakan lahan saudara Samino sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa bagian Timur dulu berbatas dengan bekoan;
- Bahwa bagian Barat berbatas dengan lahan milik Budianto;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas objek sengketa dengan lahan saudara Samino ada bekoan;
 - Bahwa yang pertama sekali memiliki dan menguasai adalah Tergugat II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat VI yang menjabat sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak;
 - Bahwa pada tahun 2014 Saya pernah datang ke rumah Penggugat dengan tujuan memberitahukan lahan Penggugat dikuasai orang lain;
 - Bahwa lahan milik Penggugat yang dikuasai oleh orang lain adalah lahan yang sama dengan lahan diakui Tergugat I adalah miliknya;
 - Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 kondisi lahan objek sengketa masih berupa hutan, kemudian lahan tersebut pohon-pohonnya ditumbang oleh pekerja dari Penggugat;
 - Bahwa hanya Penggugat yang menumbang pohon-pohon di lahan objek sengketa tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2012 pohon-pohon sudah ditumbang oleh Penggugat, Tergugat II hanya membersihkan anak kayu yang ada di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa rumah saksi berada di Jalan Seroja dan kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lahan objek sengketa;
 - Bahwa dari Jalan Seroja, saksi harus masuk lewat jalan yang ada palangnya menuju ke lahan objek sengketa;
 - Bahwa selain jalan yang ada palangnya menuju ke lahan objek sengketa tidak ada jalan lain;
 - Bahwa Tergugat I masuk melalui lahan Saudara Samino ke lahan objek sengketa;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah datang ke rumah Penggugat mengatakan lahan digarap milik Penggugat digarap oleh Tergugat II;
 - Bahwa saksi pernah ambil batang kayu di lokasi objek sengketa beli dari saudara Sofian;
 - Bahwa Saudara Sofian bilang itu lahan milik Penggugat pada saat ambil kayu di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa Penggugat dilaporkan kepada Pihak Kepolisian terkait perusakan tanaman kelapa sawit milik Tergugat I;
 - Bahwa saudara Samino pernah memperlihatkan surat lahan tanahnya yang terletak di RT 002 Rw. 001 Dusun Teluk Kotak;
 - Bahwa lahan objek sengketa berada di wilayah RT.002 RW.001 bukan di wilayah RT.006;
2. Tugimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 2010. Tergugat I menyuruh saksi untuk menyimas lahan miliknya yang berada di Dusun Teluk Kotak Jalan Seroja Kepenghuluan Pematang Ibul;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat II yang tinggal KM. 6 daerah Bunut;
- Bahwa saksi bekerja menyimas dan menyisip sawit 60 (enam puluh) bibit;
- Bahwa yang mengerjakan lahan tersebut, saksi bersama Tergugat II dengan disaksikan Tergugat I;
- Bahwa awalnya lahan tersebut adalah milik Tergugat II, lalu dibeli Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2010 lahan sudah terisi tanaman bibit pohon sawit, akan tetapi tidak tahu asal bibit pohon sawit;
- Bahwa luas Tanah Tergugat II yang Saksi kerjakan 4 (empat) Hektar;
- Bahwa selain 4 (empat) Hektar itu masih ada lahan lain milik Tergugat II yang di depan jalan Cevron;
- Bahwa saksi ke lahan objek sengketa pada tahun 2010 saat masih berkerja nyimas dan melakukan penanaman bersama Tergugat II;
- Bahwa saksi masuk sebelah kanan dari jalan Lintas ada warung, lalu masuk ke dalam ada sawitan kurang lebih 400 (empat ratus) meter setelah itu lokasi lahan objek sengketa;
- Bahwa Tergugat II yang mengajak saksi menyimas dan melakukan penanaman bibit pohon sawit di lahan Tergugat I;
- Bahwa Lahan seluas 4 (empat) hektar saksi dan Tergugat II mengerjakan selama 1(satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut adalah milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 November 2021 sebagaimana dilampirkan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat sejak tahun 2011 telah membuka dan menggarap sebidang tanah kosong seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) / 4 (empat) hektar yang terletak di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan Parit Beko/Samino, 200 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Parit Bekom, 200 Meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasian Rambe, 200 Meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan Parit Beko/Budianto, 200 Meter;

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Perkara;**

- Bahwa pada saat Penggugat mulai melakukan aktivitas di atas bidang tanah objek perkara dalam keadaan kosong berbentuk semak belukar serta tidak sedang digarap maupun dalam pengelolaan siapapun;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat II datang ke lokasi bidang tanah terperkara dan menanam pohon kelapa sawit diatas bidang tanah objek perkara sebanyak 30 (tiga puluh) batang lalu Penggugat mengusir Tergugat II dan mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam Tergugat II diatas bidang tanah objek perkara sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat kembali mencabut sisa pohon kelapa sawit yang ditanam Tergugat II diatas bidang tanah terperkara sebanyak 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa karena perbuatan Penggugat tersebut Tergugat I melaporkan Penggugat ke Mapolres Rokan Hilir dengan mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah objek perkara dengan surat alas hak berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai Ketua RT.006, Tergugat VI sebagai Ketua RW.002 dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017, dan Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan Turut Tergugat No. 41/SKRPT/PI/2008 tertanggal 13 April 2008 atas nama Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat alas hak milik Tergugat I tersebut berbeda letak, batas-batasnya dengan tanah objek perkara;
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah objek perkara, perbuatan Tergugat II yang menanam pohon sawit di tanah objek perkara, perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang mengalihkan tanah objek perkara dan perbuatan Tergugat V, VI, VII dan Turut Tergugat yang mengeluarkan surat alas hak milik Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara seluas 4 Ha (empat) hektar terletak di jalan seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan Surat Tanah atas nama Tergugat I Nomor REG. KEPENGHULUAN 79/SPGR/PI/BP/2017 pada Tanggal 26 September 2017 dan surat atas nama Tergugat IV sesuai dengan SURAT KETERANGAN RIWATAY TANAH NOMOR 41/SKRPT/PI/2008 pada tanggal 29 April 2008 yang keduanya dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah objek perkara dengan cara membeli dari Tergugat III dan Tergugat IV pada tahun 2009 dimana pada saat dibeli oleh Tergugat I tanah objek perkara sudah ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa Tergugat III menguasai dan mengelola objek tanah perkara sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/SKRPT/PI/2008 tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul dan telah ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke Polres Rokan Hilir dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal tindak Pidana Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit Produksi yang terjadi sekitar Bulan Mei 2018;
- Bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan pencabutan terhadap pohon kelapa sawit di tanah objek perkara milik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti tanah objek perkara

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



memiliki luas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) atau ± 4 Ha (empat hektar);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah tanah objek perkara seluas 40.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) atau ± 4 Ha (empat hektar) terletak di Jalan Seroja RT 02 /RW 02 Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau ?
2. Apakah Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama mengenai letak tanah objek perkara seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) atau ± 4 Ha (empat hektar) berada di Jalan Seroja RT 002 /RW 01 Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah objek perkara terletak di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan oleh karena berdasarkan Surat Tanah atas nama Tergugat I Nomor REG. KEPENGHULUAN 79/SPGR/PI/BP/2017 pada Tanggal 26 September 2017 dan surat atas nama Tergugat III sesuai dengan SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH NOMOR 41/SKRPT/PI/2008 pada tanggal 29 April 2008 yang keduanya dikeluarkan oleh kepenghuluan Pematang Ibul secara sah dan diakui oleh kepenghuluan Pematang Ibul tanah objek perkara berada di dalam RT.06 RW.02;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut diatas diketahui adanya perselisihan mengenai letak tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa surat garapan imas tumbang, serta P-3 berupa surat pernyataan pemilikan penguasaan tanah dan surat pernyataan saksi sempadan yang diajukan oleh Penggugat menerangkan tanah objek perkara terletak di Jl. Seroja, RT. 002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2 dan P-3 dari Penggugat tersebut dikuatkan pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang mana saksi Lamsah Lubis, saksi Gunawan Siregar, saksi Budianto dan saksi Samsudin serta saksi Sudianto yang dihadirkan oleh Tergugat I masing-masing menerangkan bahwa letak tanah objek perkara di Jalan Seroja RT 02 RW 01 Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan bukti surat P-14 berupa surat riwayat kepemilikan tanah/Penguasaan tanah atas nama Budianto dengan nomor register : 70/SKRPT-PT/PI/BP/2014 yang merupakan sempadan dari tanah objek perkara terletak di Jalan Kelompok Tani Dusun Teluk Kotak RT 02 RW 01 Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, yang mana dalam persidangan saksi Budianto membenarkan akan surat tersebut dan menyatakan objek tanah sengketa berada di RT 002 RW 001 Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1-1 berupa fotokopi surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor : 79/SPGR/PI/BP/2017 dan T1-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) Nomor : 41/SKRPT/PI/2008 masing-masing dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako diketahui Tergugat I memiliki tanah di Jalan Seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dimana saksi Sugianto menerangkan tanah yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut berada di RT 02 RW 01 Dusun Teluk Kotak Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir sedangkan saksi Tugimin hanya menerangkan letak tanah tersebut berada di Dusun Teluk Kotak namun tidak ada menerangkan terkait letak RT dan RW tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 1 September 2021 diketahui terhadap objek yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan adalah tanah objek perkara yang dimaksud Pengugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-14 diperkuat dengan keterangan saksi Lamsah Lubis, saksi Gunawan Siregar, saksi Budianto, saksi Samsudin dan saksi Sudianto dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 1 September 2021 maka dapat disimpulkan bahwa tanah objek perkara *a quo* terletak di RT 002 RW 001 Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalilnya sepanjang mengenai letak dan batas-batas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan yang kedua apakah Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sejak tahun 2011 telah membuka dan menggarap sebidang tanah kosong seluas 40.000 m2 (empat puluh ribu meter persegi) / 4 (empat) hektar yang terletak di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Parit Beko/Samino, 200 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit Beko, 200 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasian Rambe, 200 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan Parit Beko/Budianto, 200 Meter;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara tersebut dibuka oleh Penggugat dengan cara membuka dan menggarap bidang tanah terperkara dengan cara melakukan pekerjaan imas tumbang diatas bidang tanah terperkara dan melakukan pembersihan semak belukar yang tumbuh diatasnya kemudian pada tahun 2013 terjadi kebakaran diatas bidang tanah terperkara dan selanjutnya pada tahun 2015 Penggugat menanam pohon kelapa sawit diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan alasan bahwa tanah objek perkara pada tahun 2009 telah dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat III dan Tergugat IV dimana sudah dalam keadaan ditanami kelapa sawit dibuktikan dengan bukti T1-1 berupa fotokopi surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor : 79/SPGR/PI/BP/2017 dan T1-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/SKRPT/PI/2008 masing-masing dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul yang merupakan alas hak Tergugat I atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui letak tanah objek perkara seluas 40.000 m2 (empat puluh ribu meter persegi) atau \pm 4 Ha (empat hektar) berada di Jalan Seroja RT 02 /RW 01 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat T1-1 dan T1-2 yang menyatakan letak tanah objek perkara berada di Jalan Seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kota, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau dapat disimpulkan tanah yang dimaksud dalam surat tersebut berbeda dengan letak tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lamsah Lubis, saksi Gunawan Siregar, saksi Budianto, saksi Samsudin dan saksi Sudianto yang menerangkan pada tahun 2011 tanah objek perkara yang masih hutan dibuka oleh Penggugat dengan cara mengimas tumbang diatas bidang tanah perkara dan melakukan pembersihan semak belukar yang tumbuh diatasnya dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya sepanjang mengenai perolehan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1409K/Pdt/1996 yang mengatur bahwa bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 diperkuat dengan keterangan saksi Lamsah Lubis, saksi Gunawan dan saksi Budianto diketahui Penggugat telah membuka lahan tersebut sejak tahun 2011 kemudian pada tahun 2013 terjadi kebakaran yang selanjutnya ditanami kelapa sawit pada tahun 2015 sehingga Hakim menilai Penggugat telah menguasai dan menggarap objek tanah perkara secara terus menerus sejak tahun 2011 sampai dengan terjadinya sengketa dengan Para Tergugat, maka dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1409K/Pdt/1996, Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah objek perkara;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum poin 1 ini haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah perkara berupa sebidang tanah seluas seluas 40.000 m2 (empat puluh ribu meter persegi) / 4 (empat) hektar yang terletak di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Parit Beko/Samino, 200 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Parit Beko, 200 Meter;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasian Rambe, 200 Meter;
- sebelah Barat berbatas dengan Parit Beko/Budianto, 200 Meter;

atau setidaknya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang diprioritaskan untuk menjadi pemilik atas bidang perkara, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebelumnya diatas, dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa memang Penggugat memiliki hak untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek perkara maka dengan demikian petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan surat-surat berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017 dan Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan Turut Tergugat No. 41/SKRPT/PI/2008 tertanggal 13 April 2008 atas nama Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah perkara, dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum telah diuraikan diatas telah dipertimbangkan mengenai letak tanah objek perkara yaitu berada di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sehingga surat-surat berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017 dan Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan Turut Tergugat No. 41/SKRPT/PI/2008 tertanggal 13 April 2008 atas nama Tergugat IV yang digunakan Tergugat I sebagai alas hak atas tanah objek perkara berbeda dengan letak objek tanah perkara maka dengan demikian petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang terkait dengan permasalahan ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain)
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa petitum ini bersumber dari dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2014 Tergugat II datang ke tanah objek perkara dan menanam pohon kelapa sawit sebanyak 30 (tiga) puluh batang, kemudian pada tahun 2018 Tergugat I melaporkan Penggugat ke



polisi dengan mengklaim objek tanah perkara adalah miliknya berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017 dan Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan Turut Tergugat No. 41/SKRPT/PI/2008 tertanggal 13 April 2008 atas nama Tergugat IV dimana juga dibenarkan dalam dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah objek perkara, maka perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menikmati haknya dan dengan demikian perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menjauhkan diri serta menghentikan aktivitas apapun diatas bidang tanah perkara, dan menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah perkara dari Para Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula serta tanpa beban apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan pihak yang berhak atas objek perkara dan oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak dan agar Penggugat dapat menikmati haknya secara sempurna, maka petitum poin 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini masalah penyerahan tanah dan untuk efektifnya putusan ini maka Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan Penggugat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun Majelis Hakim akan menentukan sendiri tentang besarnya uang paksa tersebut, dan dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang demi rasa kepatutan, rasa keadilan dan sosial ekonomi para pihak maka pantas dan wajar jika Para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai yang berhak atas objek tanah perkara dan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara terdapat kewajiban bagi Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat namun dalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti terhadap dalil gugatannya sepanjang mengenai kerugian yang dialami Penggugat, maka terhadap petitum poin 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas tanah objek perkara, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dinilai tidak mendesak dan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara, maka petitum poin 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan Penggugat maka terdapat keharusan bagi Turut Tergugat untuk menjalankan putusan yang telah dijatuhkan, dengan demikian petitum poin 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 mengenai biaya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan eksepsi, yaitu:

Ad. 1. Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (*obscuurlibel*);

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan letak dan batas-batas dari bidang tanah yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan rekonvensi, dan dalam petitum hanya menyebutkan berdasarkan Surat Tanah No.41/SKRPT/PI/2008 dan Surat Pernyataan Ganti Rugi No. 41/SKRPT/PI/2008, oleh karena Petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak didukung dan tidak diuraikan dalam posita gugatan Rekonvensi, sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terhadap gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gabungan dua tuntutan yang diperiksa dalam satu perkara dengan tujuan untuk menghemat waktu dan biaya, mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan, serta menghindari atau mencegah adanya putusan-putusan yang saling bertentangan dalam satu perkara yang materinya saling berhubungan, sehingga pada pokoknya gugatan rekonvensi merupakan gugatan balasan yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat atas gugatan asal yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara dalam gugatan Konvensi dan sebagaimana dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 1 September 2021, maka objek perkara yang dimaksud



dalam perkara gugatan Rekonvensi merupakan objek perkara dalam gugatan konvensi, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Ad.2. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendalilkan pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mencabut pohon kelapa sawit di atas bidang tanah obyek sengketa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang, namun tidak menguraikan kapan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I menanam pohon kelapa sawit dibidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang menanam pohon kelapa sawit di atas bidang tanah obyek sengketa adalah Tergugat II Konvensi pada tahun 2014 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, sedangkan kondisi bidang tanah terperkara saat itu telah dibersihkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, lalu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengusir Tergugat II Konvensi serta mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam Tergugat II Konvensi sebanyak 10 (sepuluh) batang;

Menimbang, bahwa atas dalil diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menilai Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kapan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah menanam pohon kelapa sawit dibidang tanah obyek perkara haruslah diperiksa seluruh alat bukti, sehingga diketahui kapan penanaman kelapa sawit diatas obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dalil eksepsi ini telah masuk ke dalam materi pembuktian pokok perkara dan dengan demikian dali eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi secara mutatis mutandis berlaku pula bagi pertimbangan gugatan rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konvensi adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik yang sah atas objek tanah perkara seluas 4 Ha (empat) hektar terletak di jalan seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau berdasarkan Surat Tanah atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi Nomor REG. KEPENGHULUAN 79/SPGR/PI/BP/2017 pada Tanggal 26 September 2017 dan surat atas nama Tergugat IV Konvensi sesuai dengan SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH NOMOR 41/SKRPT/PI/2008 pada tanggal 29 April 2008 yang keduanya dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pematang Ibul;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Konvensi memperoleh tanah objek perkara dengan cara membeli dari Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi pada tahun 2009 dimana pada saat dibeli oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi tanah objek perkara sudah ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pencabutan terhadap pohon kelapa sawit diatas objek tanah perkara yang merupakan milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok gugatan rekonsensi, Majelis Hakim menilai mengenai pokok gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsesi/ Tergugat I Konvensi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan pokok permasalahan dalam pokok perkara gugatan konvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Rekonsensi seluruhnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya sebagai berikut:

Menimbang, setelah memperhatikan petitum Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 3 yang pada pokoknya memohon Majelis

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar menyatakan kepemilikan atas lahan atau Tanah seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) atau 4 hektar yang terletak di jalan Seroja RT 06/RW 02 Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dengan berdasarkan surat tanah Nomor 42/ SKRPT/PI/2008 dan pernyataan Ganti Rugi Nomor : 41/SKRPT/PI/2008 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 tersebut diatas, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam pokok perkara Konvensi bahwa telah dinyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah terperkara, dan dalam pertimbangan tersebut juga menyatakan bahwa tanah objek perkara terletak di Jalan Seroja RT 02 /RW 01 Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. dengan mengambil alih pertimbangan dalam pokok perkara konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang memohon untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pemilik yang sah atas lahan yang terletak di jalan seroja RT 06 /RW 02 Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum poin 2 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 tersebut diatas, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam pokok perkara bahwa telah dinyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah objek perkara dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang mana pertimbangan telah dipertimbangkan dalam pokok perkara Konvensi, dan dengan mengambil alih pertimbangan dalam pokok perkara Konvensi tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menilai peritum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak beralasan. Maka petitum poin 3 gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum poin 2 dan 3 gugatan Penggugat Rekonvensi yang merupakan pokok dari gugatan Rekonvensi, maka terhadap petitum poin 4, 5, 6 serta 7 yang hanya dapat dikabulkan apabila petitum poin 2 dan 3 dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan ini petitum poin 4, 5, 6 dan 7 harus dinyatakan pula ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah perkara : Sebidang tanah seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) / 4 (empat) hektar berikut pohon kelapa sawit yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Seroja, RT. 002, RW. 001, Dusun Teluk Kotak, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan Parit Beko/Samino, 200 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Parit Beko, 200 Meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasian Rambe, 200 Meter;
 - sebelah Barat berbatas dengan Parit Beko/Budianto, 200 Meter;
3. Menyatakan surat-surat berupa :
 - 3.1. Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat V sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT. 006, Tergugat VI sebagai Ketua RW. 002, dan Tergugat VII sebagai Kepala Dusun Teluk Kotak, serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dengan reg. No. 79/SPGR/PI/BP/2017 tertanggal 16 September 2017; dan

3.2. Surat Keterangan Penghulu yang dikeluarkan Turut Tergugat No. 41/SKRPT/PI/2008 tertanggal 13 April 2008 atas nama Tergugat IV;

tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah terperkara;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menjauhkan diri serta menghentikan aktivitas apapun diatas bidang tanah terperkara;
6. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas bidang tanah terperkara dari Para Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti keadaan semula serta tanpa beban apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.693.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat II, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp3.308.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.135.000,00;
5. PNBP	:	Rp 100.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.693.000,00;

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)